

POLIS ASURANSI PERJALANAN DALAM NEGERI

Bahwa Tertanggung yang disebut dalam Ikhtisar Pertanggungan ini telah mengajukan kepada

PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk.

(selanjutnya disebut "Penanggung")

sebuah permohonan yang dinyatakan menjadi dasar kontrak ini dan Tertanggung telah membayar atau setuju untuk membayar premi kepada Penanggung seperti yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.

MAKA POLIS INI MENYATAKAN bahwa Penanggung dengan ini setuju (tunduk pada syarat, pengecualian dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya atau dinyatakan lain di sini) akan memberikan jaminan perlindungan asuransi Perjalanan Domestik terhadap Tertanggung yang manfaatnya dijelaskan dalam Ikhtisar Pertanggungan. Penanggung akan memberikan kompensasi atau manfaat santunan sesuai dengan syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuat endorsemen pada Polis ini.

BAB 1 – DEFINISI

a. Perjalanan Domestik

adalah perjalanan udara dalam batas wilayah teritorial Indonesia dengan menggunakan angkutan umum, yang dilakukan oleh Tertanggung atau Peserta Pertanggungan, dengan lama perjalanan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

b. Perjalanan

berarti suatu Perjalanan Sekali Jalan atau Perjalanan Pulang–Pergi

c. Perjalanan Satu Arah/Sekali Jalan

berarti perjalanan satu arah ke suatu tujuan di Indonesia dan Tertanggung tidak bermaksud untuk kembali ke tempat asal dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari yang diperkenankan berdasarkan Rencana Perjalanan Tunggal. Perjalanan Satu Arah dimulai sejak saat Tertanggung meninggalkan rumahnya atau tempat kerja biasanya di Indonesia untuk memulai perjalanan tersebut pada Tanggal Keberangkatan yang tercantum di Ikhtisar Polis, dan berakhir sejak saat Tertanggung tiba di tempat kediaman atau tempat kerja di tempat tujuan, atau tanggal akhir periode pertanggungan (Tanggal Berakhir Polis), mana yang lebih awal.

d. Perjalanan Pulang–Pergi

berarti perjalanan pulang–pergi yang dilakukan selama Periode Pertanggungan oleh Tertanggung yang dimulai dari tempat asal di Indonesia ke suatu tujuan di Indonesia dan sebaliknya, dan dimulai sejak saat Tertanggung meninggalkan rumahnya atau tempat kerja biasanya di Indonesia untuk memulai perjalanan tersebut pada Tanggal Keberangkatan yang tercantum di Ikhtisar Polis, dan berakhir sejak saat Tertanggung kembali ke rumahnya atau tempat kerja biasanya di tempat asal di Indonesia, atau tanggal akhir periode pertanggungan (Tanggal Berakhir Polis), mana yang lebih awal.

e. Angkutan Umum

berarti segala angkutan udara yang dioperasikan dibawah suatu ijin untuk transportasi penumpang dengan membayar biaya perjalanan, dan rute yang telah ditetapkan dan ditentukan.

f. Periode Pertanggungan

berarti suatu rentang waktu dimana pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini berlaku efektif sejak Tanggal Keberangkatan sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar Pertanggungan

g. Peserta Pertanggungan

adalah orang yang ditanggung oleh Polis Asuransi ini (namanya tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan), baik sebagai Tertanggung Pribadi (Utama) maupun anggota keluarga dekatnya seperti yang didefinisikan dalam ketentuan polis ini.

h. Anggota Keluarga Dekat

adalah pasangan Tertanggung (suami/isteri sah) dan maksimum 2 (dua) orang anak kandung atau anak angkat yang sah, belum menikah, usia maksimum 23 tahun serta orang tua kandung dan/atau mertua Tertanggung.

Jika Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) isteri sah, maka hanya isteri pertama beserta orang tuanya dan anak-anak Tertanggung yang dianggap sebagai anggota keluarga dekat sesuai ketentuan polis ini.

i. Kecelakaan

adalah peristiwa atau kejadian tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak terduga, tidak biasa, spesifik, mengandung unsur kekerasan, berasal dari luar yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu tanpa dipengaruhi sebab-sebab lainnya, yang menyebabkan kematian atau cacat tubuh yang dapat dibuktikan secara ilmu kedokteran

j. Cidera Badan

adalah cidera pada Tertanggung yang semata-mata disebabkan, dan bukan karena sebab-sebab lainnya, oleh suatu Kecelakaan dan disebabkan oleh factor-faktor eksternal yang berbahaya dan nyata.

k. Penyakit

adalah penurunan kondisi kesehatan yang mendadak dan tidak diperkirakan yang membutuhkan tindakan pengobatan segera oleh pihak medis yang berwenang dan kompeten yang menurut pandangan dokter yang ditunjuk resmi oleh Penanggung dapat mengancam keselamatan apabila tidak ditangani dengan tepat dan dapat mengakibatkan cacat tubuh yang permanent, yang terjadi selama masa pertanggungan

l. Sakit/Penyakit kritis

adalah sakit/penyakit yang sudah dalam kondisi kritis atau kronis atau lanjut atau parah atau tidak dapat disembuhkan atau tidak ada obatnya, atau dengan harapan hidup yang tipis, dan kematian tidak dapat dihindari dalam waktu yang bervariasi

m. Tempat tinggal resmi

adalah kota tempat tinggal permanent di Indonesia seperti yang didaftarkan Peserta Pertanggungan sesuai kartu identitasnya (KTP).

n. Manfaat

berarti manfaat-manfaat sebagaimana dimaksud dalam Ikhtisar Pertanggungan, yang harus dibayar oleh Penanggung berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis ini untuk setiap kali peristiwa atau kerugian yang ditanggung berdasarkan Polis ini.

o. Biaya Pengobatan

adalah biaya-biaya pengobatan yang biasa terjadi dan wajar yang muncul akibat dari perawatan medis atau bedah akibat dari Cidera Badan atau Penyakit yang ditanggung berdasarkan Polis ini.

BAB 2 – SYARAT-SYARAT MENJADI TERTANGGUNG

Agar dapat memperoleh pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini Tertanggung Utama haruslah bertempat tinggal di Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun per Tanggal Efektif Polis.

Apabila Tertanggung Utama telah memperoleh pertanggungan asuransi ini, maka orang-orang berikut juga dapat diberikan pertanggungan asuransi dan masuk ke dalam *Family Plan* (Paket Keluarga):

1. Suami/isteri yang sah, bertempat tinggal di Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun per Tanggal Efektif Polis.
2. Anak/Anak-anak yang sah, termasuk anak atau anak-anak angkat dan/atau adopsi asalkan mereka:
 - a. bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. sekurang-kurangnya berusia 1 (satu) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun apabila masih kuliah full-time pada suatu perguruan tinggi yang terdaftar per Tanggal Efektif;
 - c. sepenuhnya menjadi tanggungan Tertanggung Utama atau Pasangan Tertanggung dalam hal dukungan keuangan dan tidak memiliki penghasilan dari bekerja dengan cara bagaimanapun juga; dan
 - d. belum menikah.
3. Untuk Family Plan, berlaku limit sebagai berikut:
 - a. Untuk Suami/Isteri dan anak-anak Tertanggung Utama, besarnya manfaat atas Jaminan B (Biaya Pengobatan dan Layanan Darurat Akibat Kecelakaan) dalam Pasal 3 di bawah ini adalah sebesar maksimal 50% dari Limit Tertanggung Utama
 - b. Besarnya manfaat jaminan A, C, D, E dan F dalam Pasal 3 di bawah ini untuk Family Plan adalah maksimal sebesar 2.5 (dua setengah) kali Limit Tertanggung Utama

BAB 3 – MANFAAT ASURANSI

Jaminan asuransi dalam polis ini mencakup manfaat terhadap:

A. Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan

Polis ini menjamin risiko kematian yang dialami Tertanggung karena kecelakaan yang dialami Tertanggung selama perjalanan. Penanggung akan memberikan santunan atas risiko ini hingga batas maksimum yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

Polis ini juga akan membayarkan manfaat Cacat Tetap kepada Tertanggung apabila selama dalam perjalanan Tertanggung menderita cedera fisik akibat kecelakaan dan setelah 12 (dua belas) bulan berturut-turut mengakibatkan Cacat Tetap Total.

Cacat tetap total yang dimaksud adalah kehilangan anggota badan atau kehilangan fungsi seluruhnya dari :

- a. Kedua belah kaki (mulai dari sendi tulang paha sampai ke pergelangan kaki) atau tangan (mulai dari sendi bahu sampai ke pergelangan tangan)
- b. Satu tangan (mulai dari sendi bahu sampai ke pergelangan tangan) dan satu kaki (mulai dari sendi tulang paha sampai ke pergelangan kaki)
- c. Satu tangan (mulai dari sendi bahu sampai ke pergelangan tangan) dan penglihatan satu mata
- d. Satu kaki (mulai dari sendi tulang paha sampai ke pergelangan kaki)
- e. Akal Sehat (Intellectual Faculties)
- f. Kedua belah mata.

Cacat tetap ini harus terjadi dalam waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

B. Biaya Pengobatan dan Layanan Darurat Akibat Kecelakaan

1. Biaya pengobatan dan rawat inap

Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan ketika sedang melakukan perjalanan dalam negeri, maka Penanggung akan mengganti biaya yang wajar yang diperlukan dan selayaknya

atas perawatan rumah sakit, pembedahan, biaya medis dan produk-produk farmasi yang diresepkan oleh dokter yang merawat, hingga batas maksimum santunan yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis.

2. Evakuasi medis darurat

Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan ketika sedang melakukan perjalanan dalam negeri dan menurut pendapat tim medis diperlukan pemindahan ke pusat medis yang memiliki peralatan layak dalam batas wilayah teritorial Indonesia maka Penanggung akan mengganti biaya yang wajar yang diperlukan untuk proses pemindahan tersebut hingga batas maksimum yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis.

3. Repatriasi akibat kematian

Dalam hal terjadi kematian pada Tertanggung akibat kecelakaan atau sakit yang terjadi selama perjalanan, maka Penanggung akan mengganti biaya pemulangan jenazah ke tempat asal Tertanggung, hingga batas maksimum santunan yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis.

Pembayaran atas biaya pemakaman, kremasi atau upacara pemakaman tidak termasuk dalam jaminan ini.

Pengecualian khusus bagian A dan B

1. Bertindak sebagai operator atau awak/crew alat transportasi.
2. Melakukan Olah raga kontak fisik misalnya bela diri, rugby, hocky, ski es/air, terbang layang, berlayar, panjat tebing, berburu, lomba ketangkasan/kecepatan tinggi dan olah raga lain sejenisnya.
3. Menderita hernia, HIV, epilepsi, Terserang suatu penyakit/kesakitan, infeksi, luka dan cacat (termasuk existing) termasuk bertambah parahnya penyakit.
4. Melakukan pekerjaan dinas kemiliteran atau kepolisian.
5. Berkaitan dengan tindakan atau peristiwa Pemogokan, Kerusakan, Perbuatan jahat, Terorisme dan Sabotase.
6. Mengonsumsi atau terpengaruh oleh alkohol, obat terlarang, melakukan taruhan, tantangan, perkelahian.
7. Yang berkaitan dengan kecelakaan kerja.
8. Tindakan ortopedik, tindakan optikal, bedah plastik, pengobatan rehabilitasi, perawat pribadi dan pengobatan alternatif.
9. Tindakan bantuan pada kehamilan dan melahirkan.
10. Tindakan medis sebagai akibat kesalahan atau kelalaian (termasuk malpraktek) yang dilakukan oleh Dokter atau paramedis.
11. Biaya-biaya yang terjadi sebagai perawatan lanjutan atau obat-obatan atas Cidera Badan atau Penyakit yang terjadi sebelum Tertanggung melakukan Perjalanan.
12. Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas Cidera Badan atau Penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh lebih dari enam puluh (60) hari semenjak Cidera Badan atau Penyakit tersebut terjadi.
13. Biaya-biaya yang terjadi untuk prostesa, lensa kontak, kaca mata, alat bantu pendengaran, prostesa gigi atau alat-alat medis lainnya kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cidera Badan atau Penyakit
14. Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter
15. Biaya-biaya medis yang terkait dengan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan berobat atau mencari pengobatan.

C. Biaya Pembatalan Perjalanan

Penanggung menjamin kehilangan uang muka atau biaya-biaya yang telah dibayarkan dimuka oleh Tertanggung yang mana uang muka atau biaya-biaya yang dibayar dimuka tersebut sama sekali tidak dapat dikembalikan lagi kepada Tertanggung dari sumber lainnya sebagai akibat dari terpaksa dibatalkannya perjalanan karena kejadian-kejadian berikut ini yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan:

1. Tertanggung, pasangan Tertanggung, anak kandung, orang tua, mertua, meninggal dunia atau mengalami sakit kritis di rumah sakit. Alasan pembatalan khusus Tertanggung harus

merupakan akibat dari dikeluarkannya larangan medis yang disahkan oleh Dokter pada saat terjadinya musibah tersebut yang mengakibatkan Tertanggung tidak dapat melanjutkan perjalanan.

2. Terjadinya hal-hal yang tidak diduga seperti perampokan dengan cara kekerasan, pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang timbul karena keadaan yang tidak dapat dikontrol oleh Tertanggung.
3. Kerusakan serius terhadap tempat tinggal Tertanggung di Indonesia karena kebakaran, banjir atau bencana sejenisnya yang terjadi dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran Tertanggung dibutuhkan di tempat lokasi pada saat tanggal keberangkatan.
4. Pemberitahuan untuk tampil sebagai pihak, saksi atau juri di Pengadilan, kecuali bila hal ini telah diketahui sebelum perjalanan dilakukan. Salinan asli dari pemberitahuan pengadilan atau pemberitahuan administratif wajib dilampirkan.
5. Penghentian Tertanggung secara profesional, bukan akibat tindakan indisipliner. Dalam hal ini, kontrak asuransi haruslah telah diterbitkan sebelum pemutusan hubungan kerja terjadi. Penghentian termasuk Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tertanggung akibat penutupan usaha baik sebagian maupun seluruhnya. PHK ini terjadi sesudah Tertanggung menandatangani kontrak asuransi. Perlindungan ini tidak berlaku bagi wirausahawan/wati.
6. Karena alasan medis tidak dapat menerima suntikan imunisasi padahal penyuntikan imunisasi tersebut dibutuhkan atau direkomendasikan untuk dilakukan. Jika penyuntikan tidak dapat dilakukan karena kehamilan Tertanggung, penggantian biaya pembatalan hanya dapat dilakukan jika Tertanggung, pada saat melakukan pemesanan perjalanan, tidak sedang dan tidak dalam kondisi hamil atau belum menyadari kehamilannya.

Namun demikian, Penanggung ***tidak akan mengganti untuk:***

- a. Segala kerugian yang dijamin oleh asuransi yang telah ada sebelumnya, program pemerintah atau akan dibayarkan atau mendapat penggantian biaya dari hotel, penerbangan, agen perjalanan atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.
- b. Segala kerugian dari pembatalan perjalanan atau penundaan penerbangan oleh tertanggung sendiri.
- c. Kerugian finansial yang diderita oleh Tertanggung yang rencana perjalanannya telah dibatalkan karena bangkrutnya atau ketidakmampuan untuk membayar dari Biro/Agen Perjalanan.
- d. perubahan-perubahan pada jenis Plan oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga untuk alasan apapun

Penanggung akan menanggung biaya penggantian hingga sebesar batas yang tertera dalam Ikhtisar polis atas biaya pembatalan perjalanan yang dibebankan kepada Tertanggung dan diterbitkan tagihan.

D. Kompensasi atas perampokan atau kehilangan bagasi atau barang bawaan selama perjalanan

Memberikan santunan/manfaat atas kehilangan termasuk karena perampokan terhadap barang-barang bawaan termasuk barang bagasi yang terjadi selama perjalanan. Barang-barang bawaan termasuk barang bagasi yang dimaksud adalah computer jinjing, lap top, note book, computer tablet dan sejenisnya, handphone, camera, koper beserta isinya (sebagai 1 item) , tas jinjing beserta isinya (sebagai 1 item). Besarnya santunan/manfaat tersebut adalah Rp 500.000 setiap item dan setinggi-tingginya sesuai limit tabel jaminan, berlaku untuk keseluruhan santunan/manfaat ini setiap perjalanan.

Pengecualian khusus untuk bagian D

Jaminan Asuransi polis ini mengecualikan klaim dan tidak menjamin kerugian akibat hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pengepakan, labeling, penyimpanan dan pencarian bagasi sesuai prosedur yang wajar dan benar termasuk kesalahan dalam melaporkan penyimpanan dan kehilangan kepada maskapai penerbangan.
2. Barang yang aus/usang/susut/rusak/pecahnya barang pecah belah, barang mengalami kerusakan mekanik/ elektrik atau rusak saat dilakukan perawatan, pembersihan atau perbaikan.
3. Barang-barang perlengkapan olah raga dan barang-barang yang dibawa sehubungan dengan profesi/hobi.
4. Barang-barang berharga dan dokumen-dokumen berharga termasuk uang.
5. Barang-barang yang dikirimkan melalui biro jasa pengiriman barang atau dititipkan kepada pihak lain.
6. Kerugian-kerugian yang telah dijamin polis asuransi lain atau telah diberikan ganti rugi oleh jasa pengangkutan atau hotel.

E. Pembajakan Pesawat terbang

Memberikan santunan/manfaat jika terjadi keterlambatan kedatangan di tempat tujuan yang dijadwalkan karena peristiwa pembajakan pesawat terbang yang bersangkutan. Keterlambatan yang dimaksud adalah keterlambatan yang terjadi sedikitnya 12 jam dihitung sejak waktu kedatangan yang dijadwalkan.

Besarnya santunan/manfaat tersebut adalah Rp 500 ribu per hari.

Pembajakan Pesawat Terbang yang dimaksud adalah pengambil-alihan kendali dengan paksa atau kekerasan atau ancaman dengan tujuan yang tidak baik terhadap pesawat terbang.

BAB 4 – PENGECUALIAN UMUM

Jaminan Asuransi polis ini *mengecualikan* klaim atau segala sesuatu yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, sebagai konsekuensi dari, atau yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Perang atau tindak peperangan, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, musuh asing, perang sipil, kerusuhan sipil, pemberontakan, revolusi, terorisme, kebangkitan, tindakan militer atau kekuatan lainnya.
2. Dilakukannya tindakan melawan hukum (atau kelalaian) oleh Tertanggung atau siapapun termasuk para pelaksana, administratur, penerima hak waris atau kuasa pribadi dari Tertanggung tersebut, kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah termasuk tindakan pengambilalihan, penyitaan, penghancuran atau pembatasan.
3. Berkaitan dengan reaksi, kontaminasi, radiasi nuklir atau bahan radioaktif lainnya.
4. Berkaitan dengan peristiwa bencana alam yang meliputi Banjir, tanah longsor, badai dan angin topan, letusan gunung berapi, tsunami dan gempa bumi.
5. Sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, niat buruk, termasuk sengaja bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja.
6. Melakukan sesuatu dengan tidak hati-hati yang melampaui kewajaran.
7. Menggunakan maskapai atau alat transportasi lain yang tidak mempunyai ijin operasi.
8. Maskapai atau alat lain mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan.
9. Bertindak sebagai selain penumpang sah dari alat transportasi.
10. Mengalami penawanan, deportasi, penyitaan oleh otoritas yang berwenang.
11. Bantuan/kompensasi atas kejadian yang terjadi sebelum polis berlaku.
12. Tertanggung yang bertindak sebagai anggota penegak hukum, petugas medis darurat atau pemadam kebakaran, anggota pertahanan sipil atau anggota militer untuk negara apapun atau lembaga internasional manapun, baik secara full time maupun sebagai relawan.
13. Tertanggung terlibat dalam tugas operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian atas suatu jenis alat angkut atau saat dipekerjakan sebagai petugas manual atau pada saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di laut seperti menyelam, kegiatan anjungan minyak, pertambangan atau pemotretan udara atau menangani bahan peledak atau kerusakan atas peralatan yang disewa atau sewa beli.

14. Tertanggung tengah terlibat dalam kegiatan olah raga professional, dimana penghasilan Tertanggung secara substansial tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olah raga yang Tertanggung lakukan; atau
15. Tertanggung terlibat dalam kegiatan olah raga bermotor sebagai penunggang motor, pengemudi dan/atau penumpang
16. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi Sindroma Kekurangan Kekebalan Tubuh ('HIV'), serta variasinya termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (atau 'AIDS'), serta berbagai komplikasi yang terkait dengan AIDS ('ARC'), atau suatu infeksi oportunistik apapun dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC.
17. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh, komplikasi kehamilan, melahirkan, keguguran (kecuali keguguran yang bersifat kecelakaan) atau abortus, mabuk karena alkohol atau narkoba yang digunakan tanpa resep Dokter.
18. Biaya atau pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau akibat dari atau yang muncul dalam kaitannya dengan suatu Perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung padahal hal tersebut dilarang oleh Dokter atau untuk tujuan memperoleh perawatan medis.
19. Kondisi Medis Sebelumnya, berarti,
 - a. suatu kondisi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari dokter selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan; atau
 - b. suatu kondisi yang mana, dari tanda-tanda atau gejala-gejalanya, seseorang dalam keadaan tersebut diharapkan dapat mengetahui kondisi tersebut selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan
20. Adanya kelalaian atau pelanggaran atas suatu peraturan pemerintah atau kelalaian oleh Tertanggung untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini padahal telah ada peringatan tentang akan adanya pemogokan, keributan atau kerusuhan sipil melalui atau oleh media masa.
21. Suatu kerugian atau pengeluaran yang mana apabila diganti atau dibayarkan oleh Perusahaan akan menyebabkan Perusahaan melanggar sanksi perdagangan atau ekonomi atau hukum dan perundang-undangan lainnya yang sejenis
22. Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk, namun tidak terbatas kepada, kondisi gila.
23. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh atau yang terkait dengan penyakit kelamin

BAB 5 – KETENTUAN UMUM

- A. Pertanggung ini hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun, dapat diperluas hingga usia 75 tahun namun ada tambahan premi sebesar 50% dari premi normal.
- B. Pada saat asuransi ini diberlakukan, Tertanggung harus dalam keadaan layak dan sehat untuk melakukan Perjalanan Domestik.
- C. Dalam melakukan Perjalanan Domestik ini, Tertanggung harus selalu menggunakan alat transportasi yang memiliki ijin sah dari pihak terkait untuk beroperasi.
- D. Masa berlakunya asuransi adalah periode yang berlaku dimulai sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal resminya pada tanggal berlakunya asuransi/pertanggung dan berakhir pada saat Tertanggung tiba kembali di tempat tinggal resminya atau pada saat berakhirnya tanggal berlakunya asuransi/pertanggung, tergantung mana yang lebih dahulu terjadi
- E. Tertanggung wajib menjalankan dan memenuhi semua kewajibannya seperti yang telah ditetapkan dalam Polis ini. Jika Tertanggung melanggar ketentuan yang ada di dalam Polis ini, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim yang diajukan oleh Tertanggung.
- F. Tertanggung wajib menjaga keselamatan diri dan harta benda yang dimiliki selama dalam perjalanan dengan sebaik-baiknya, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan bersikap seolah-olah tidak memiliki perlindungan asuransi perjalanan.

- G. Polis asuransi ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam polis asuransi ini akan ditetapkan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD) dan Undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dibidang Asuransi.
- H. Pertanggung jawaban ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- I. Setelah diterbitkan, Polis ini tidak dapat dibatalkan oleh Tertanggung dan tidak ada pengembalian terhadap premi yang telah dibayarkan.
- J. Perusahaan berhak untuk membatalkan Polis Asuransi ini setiap waktu dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Tertanggung yang menyatakan tanggal dimulainya pembatalan tersebut.
Akibat pembatalan tersebut, Perusahaan akan mengembalikan premi kepada Tertanggung untuk Masa Berlakunya Asuransi yang belum berjalan secara pro rata. Pembatalan Polis ini tidak akan mempengaruhi klaim-klaim yang terjadi akibat kejadian yang terjadi sebelum pembatalan ini berlaku.
- K. Tertanggung mengajukan pemberitahuan tertulis mengenai klaim yang terjadi secepatnya atau paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya Masa Berlakunya Asuransi.
- L. Untuk setiap klaim yang diajukan, Tertanggung wajib menyerahkan dokumen-dokumen mengenai kejadian atau Kecelakaan yang terjadi dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan klaim. Dokumen-dokumen klaim tersebut adalah sebagai berikut :

Dokumen Umum :

- a. Form Laporan Klaim
- b. Asli/ fotokopi polis
- c. Fotokopi KTP
- d. Dokumen tambahan lainnya jika dibutuhkan.

Dokumen tambahan jika :

- 1. Klaim Jaminan Kematian dan Cacat Tetap Total Karena Kecelakaan
 - a. Surat keterangan kepolisian tentang kejadian kecelakaan
 - b. Surat keterangan dokter tentang cacat tetap total yang dialami tertanggung
 - c. Hasil visum dokter atas jenazah tertanggung
 - d. Surat keterangan Ahli Waris jika klaim dilakukan oleh ahli waris.
 - 2. Klaim Biaya Pengobatan dan Layanan Darurat Karena Kecelakaan
 - a. Surat keterangan kepolisian tentang kejadian kecelakaan
 - b. Surat keterangan dokter tentang perawatan dan pengobatan Tertanggung akibat kecelakaan
 - c. Nota tagihan rumah sakit atas biaya pengobatan dan perawatan tertanggung akibat kecelakaan
 - 3. Klaim karena kerugian akibat perampokan atau kehilangan bagasi
 - a. Surat Keterangan Polisi atas kejadian perampokan atau kehilangan
 - b. Daftar barang yang hilang dan estimasi harga
 - c. Surat keterangan maskapai/ institusi tempat kejadian perampokan atau kehilangan
 - 4. Klaim atas kehilangan dokumen
 - a. Surat keterangan polisi
 - b. Nota tagihan atas biaya pembuatan dokumen baru
 - 5. Klaim atas pembajakan pesawat terbang
 - a. Surat keterangan kepolisian
 - b. Surat keterangan dari maskapai penerbangan
- M. Santunan klaim akan dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Tertanggung atau Ahli Waris Tertanggung dan Penanggung menyetujui jumlah santunan yang akan diberikan atas klaim yang diajukan.
 - N. Tertanggung akan kehilangan hak untuk mengambil santunan apabila:
 - 1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Perusahaan menolak klaim atau dalam hal Tertanggung tidak menyetujui jumlah uang santunan yang akan diberikan, Tertanggung tidak mengajukan keberatannya ke Badan Arbitrase Ad Hoc.

2. Uang santunan yang telah disetujui tidak diambil oleh Tertanggung atau ahli waris Tertanggung dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak jumlah uang santunan itu disetujui oleh kedua belah pihak.
- O. Setelah klaim dibayarkan, maka batas santunan untuk risiko atau harta benda sebagaimana disebutkan dalam Polis ini akan otomatis dikurangi dengan jumlah santunan yang sudah dibayarkan kepada Tertanggung sebelumnya.
- P. **Ketentuan pembayaran premi (cara pembayaran dan waktu):**
1. Semua transaksi dalam Polis asuransi ini dibayarkan dalam mata uang Rupiah.
 2. Semua premi harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung **sebelum Tertanggung memulai perjalanannya**. Pertanggung tidak berlaku apabila premi belum dilunasi.
 3. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - ii. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - iii. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - iv. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
 4. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (2) bagian ini, Pertanggung ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan pertanggung yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi sebesar jumlah premi yang tercantum dalam pertanggung, kecuali jika diperjanjikan lain.
- Q. Penanggung atas pilihannya sendiri berdasarkan polis ini berhak untuk mengambil tindakan hukum untuk membela Tertanggung dan untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga. Tertanggung berkewajiban untuk bekerja sama dengan Perusahaan sampai masalah ini selesai dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan Penanggung.
- R. Jika terjadi klaim untuk BAB 3 Bagian C & D Polis ini (Kehilangan Bagasi dan Barang-Barang Pribadi) dalam Polis ini, maka hak Tertanggung untuk menuntut pihak terkait atas kerugian yang diderita oleh Tertanggung akan diserahkan kepada Penanggung. Tertanggung bertanggung jawab untuk membantu dan menyediakan semua dokumen yang diperlukan untuk melimpahkan hak subrogasi ini kepada Perusahaan. Tertanggung tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat merugikan hak Perusahaan tersebut.

S. **KLAUSUL PERSELISIHAN**

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

T. KLAUSUL PENGESAMPINGAN

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggungungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

BAB 6 – PENUTUP

- A. Isi Polis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- B. Untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam Polis ini, selanjutnya merujuk kepada ketentuan perundangan yang berlaku termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<<>>